



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan data penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 530714071----01, tempat dan tanggal lahir Wuring 7 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Sikka, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 530705410xxxx10, tempat dan tanggal lahir Wuring 30 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sikka, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email: xxx@yandex.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara a quo dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur., telah mengajukan permohonan Perbaikan Amar Penetapan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, Pengadilan Agama Maumere telah mengeluarkan Penetapan perkara Permohonan Isbat Nikah dengan nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur.



2. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut terdapat kekeliruan fakta hukum yang termuat dalam Penetapan meliputi:
 - a. Nama Wali Nikah Pemohon II yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Pemohon II tertulis "Muhammad Rahim"
 - b. Tanggal pernikahan Para Pemohon tertulis "bulan Agustus 2013"
3. Bahwa kekeliruan fakta hukum dalam Penetapan sebagaimana secara rinci dijelaskan dalam poin nomor (2) murni disebabkan oleh kesalahan Para Pemohon dalam menyampaikan informasi/fakta hukum baik dalam surat permohonan maupun dalam persidangan.
4. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah:
 - a. Nama Wali Nikah Pemohon II yang merupakan Kakak Kandung dari ayah Pemohon II seharusnya tertulis "Abdul Rahim"
 - b. Tanggal pernikahan Para Pemohon seharusnya adalah "31 Agustus 2013"
5. Bahwa akibat kekeliruan fakta hukum yang termuat dalam Penetapan sebagaimana telah dijelaskan dalam poin nomor (2) di atas, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah yang akan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Alok Barat.
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan fakta hukum dalam Penetapan tersebut, Para Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan sebagaimana yang sebenarnya dalam amar Penetapan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan fakta hukum yang benar dalam Penetapan perkara Permohonan Isbat Nikah dengan nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur adalah:
 - a. Nama Wali Nikah Pemohon II yang merupakan Kakak Kandung dari ayah Pemohon II tertulis "Muhammad Rahim" seharusnya adalah "Abdul Rahim".



b. Tanggal pernikahan Para Pemohon adalah “bulan Agustus 2013” seharusnya “31 Agustus 2013”.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 53071407xxxx01, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 17-12-2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 53070541xxxx10, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 02-08-2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53071425xxxx007 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 16-12-2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10052017-0053, tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maumere, tanggal 01 Juli 2021,



bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor KW.450/15/I/2021 untuk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Baranusa, 16-09-1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon yang bernama Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap kepersidangan adalah untuk mengajukan perubahan data pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maumere;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada 31 Agustus 2013;
- Bahwa saksi mengenal paman Pemohon II sebenarnya bernama Abdul Rahim, bukan Muhammad Rahim;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perbaikan data di Penetapan Pengadilan Agama Maumere karena Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Watubura, 06-07-1979, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon I adalah suami dari Pemohon II, Pemohon II dan saksi hadir saat pernikahannya;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Agustus 2013;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah dari Pemohon II yang sebenarnya adalah bernama Abdul Rahim;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Maumere karena Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Kutipan Akta Nikah dikarenakan data yang ada dalam Salinan Penetapan Pengesahan Nikah yang diterima oleh Para Pemohon masih kurang lengkap;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah pula memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan biodata nama wali nikah Pemohon II dan tanggal pernikahan para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 karena pada saat ini penetapan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan/penerbitan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka terhadap permohonan perubahan data perkawinan Para Pemohon *a quo* dalam Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Agama Maumere, Hakim berpendapat telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini hanyalah memohon kepada Pengadilan untuk memberikan koreksi data nama wali nikah Pemohon II dan tanggal pernikahan Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor register 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 tanpa merubah substansi amar penetapan baik yang bersifat deklaratif maupun konstitutif;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah permohonan perubahan data pernikahan Para Pemohon. Oleh karena itu Hakim akan memfokuskan pertimbangan hanya pada pokok permohonan, yaitu perubahan nama wali Pemohon II dan tanggal perkawinan Para Pemohon yang tertulis dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 tanpa menyinggung materi pengesahan nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa telah ternyata duduk perkara dan Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 tidak mengalami perubahan dan masih bersifat deklaratif serta telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang selanjutnya oleh Hakim akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur.



sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang merupakan fotokopi surat/akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Meskipun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama wali Pemohon II saat pernikahan dan tanggal pernikahan Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur tanggal 01 Juli 2021 telah ternyata data nama wali Pemohon II yang bernama Abdul Rahim tertulis dalam penetapan tersebut Muhammad Rahim dan tanggal pernikahan Para Pemohon hanya tertulis bulan Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan yang pada intinya menerangkan mengenai tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu tanggal 31 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang masih memiliki kekerabatan dan bertetangga dengan para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai



alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang yang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah memberikan keterangan mengenai pokok perkara yaitu mengenai nama wali Pemohon II sebenarnya adalah Abdul Rahim, bukan Muhammad Rahim sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 dan tanggal pernikahan para Pemohon adalah 31 Agustus 2013, oleh karena itu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatering bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Penetapan atas pernikahannya dengan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian data nama wali Pemohon II pada Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 dimana dalam Putusan tersebut tertulis Muhammad Rahim, sedangkan yang sebenarnya adalah Abdul Rahim, dan tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tertulis Agustus 2013, yang sebenarnya adalah 31 Agustus 2013;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan data dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 tersebut adalah untuk keseragaman data sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, nama suami istri dan tanggal serta hal yang terkait dengan peristiwa hukum juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dan sesuai dengan dokumen sah yang dimiliki yang menjadi dasar pribadi orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan data amar pada Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. 01 Juli 2021 tersebut Hakim berpendapat, bahwa perbaikan data pada Penetapan tersebut tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini karena tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun karena kekhilafan Para Pemohon pada saat mendaftarkan perkaranya tidak mencantumkan data valid dan lengkap, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki data dalam Penetapan Pengadilan Agama Maumere Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 01 Juli 2021 sebagai berikut;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama Wali Nikah Pemohon II yang tertulis Muhammad Rahim, sebenarnya adalah Abdul Rahim;
- 2.2. Tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya adalah 31 Agustus 2013;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara e-litigasi Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)